

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintahan daerah di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam hal ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 masih digunakan menjadi dasar pemerintahan daerah, karena Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 hanya merubah sebagian. Dasar hukum diatas merupakan perintah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Pasal 18 Ayat (7) “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”<sup>1</sup>. Maka dari itu dasar hukum diatas adalah landasan bagi pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, atau melaksanakan kewajiban dan kewenangan sesuai yang diberikan undang-undang kepadanya.

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan (penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pusat oleh Pemerintah Daerah dan DPRD), sesuai dengan asas otonomi yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi bahwa otonomi

---

<sup>1</sup> Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, dan Muhammad Rifan Nasution, ‘Undang Undang Dasar 1945’, 2019, hlm.1 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>>, diakses pada 29 maret 2021.

daerah adalah hak dan wewenang atau kewajiban daerah itu untuk mengurus daerahnya sendiri.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan asas desentralisasi diatas adalah pembagian kekuasaan untuk mengurus serta mengatur pemerintahan negara antara pemerintah pusat dengan pemerintahan yang lebih rendah. Dalam hal ini kewenangan pemerintah pusat bersifat nasional, dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah bersifat lokal. Sedangkan asas dekonsentrasi adalah pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk melakukan urusan pemerintahan.<sup>3</sup>

Dalam hal ini pemerintah daerah tersebutlah yang lebih tahu bagaimana kondisi daerah tersebut, bagaimana kualitas masyarakat di daerah tersebut, apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut, dan lain sebagainya. Hal diatas sangat masuk akal karena pemerintah daerah tersebut tinggal di daerah itu sendiri. Dengan demikian, untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pemerintah yaitu untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat, pembangunan, pemberdayaan, meningkatkan daya saing antar daerah, dengan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu menjaga kekhasan daerah tersebut dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Balanza Comercial dan D E Productos Pesqueros, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Indonesia, 2014, <https://pih.kemlu.go.id/>.

<sup>3</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Surakarta, Vol. 1, 2017.

Begitu juga dengan pembentukan peraturan di daerah tersebut, Bupati (pemerintah daerah) dan DPRD yang bekerjasama untuk membentuk peraturan daerah. Yang mana DPRD adalah lembaga yang bertugas sebagai pembentuk perda, pengawasan dan fungsi anggaran. Berbeda dengan kepala daerah (eksekutif) yang berwenang mengajukan Raperda (rancangan peraturan daerah) sekaligus lembaga yang melaksanakan Perda (peraturan daerah). Kepala daerah dan DPRD mempunyai hubungan yang begitu banyak baik dalam hal tufoksi masing- masing kedua lembaga tersebut saling melibatkan. Hubungan ke dua lembaga tersebut adalah kerjasama yang berkedudukan seimbang.

Maka dalam hal merealisasikan rancangan perundang-undangan atau perda yang baik (terencana, terpadu, dan sistematis), dibutuhkanlah properda (program pembentukan daerah) yang bisa mendasari tujuan tersebut. Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai properda, secara eksplisit undang-undang tersebut memberikan posisi kepada DPRD sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 39

“Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota”<sup>4</sup>

adalah dasar hukum properda, yang mana properda kabupaten/kota saling

---

<sup>4</sup> BPHN, *Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang - Undangan*, Indonesia, 2011, p. hlm. 39-41 <bphn.go.id>.

berhubungan dengan properda provinsi, dalam hal ini berarti peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan daerah provinsi harus relevan (tidak bertentangan).

Berdasarkan Hierarki perundang-undangan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal (7) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>5</sup>

Hierarki diatas bermaksud peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, melainkan harus relevan dan mempunyai tujuan yang sama. Hal diatas diperkuat lagi dengan asas *Lex Superiori derogat lege in priori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Karena jika peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan tersebut harus dibatalkan. Hal diatas sangatlah penting mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk satu produk Perda yang bisa menghabiskan 250-300 juta rupiah.<sup>6</sup> Oleh karena itu pemerintah daerah dan DPRD harus benar-benar memahami landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam raperda tersebut hingga ditetapkan menjadi perda

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>6</sup> Rein Taluke, 'Kedudukan Pemerintah Daerah Dan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)', VI.4 (2018), hlm.51-52.

yang tidak menyalahi aturan dan membantu mewujudkan cita-cita negara yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Dengan demikian undang-undang di atas menjadi dasar hukum terciptanya perda No. 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan. Dalam hal ini perdagangan merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat yang perlu dilindungi dan di bina secara profesional oleh pemerintah daerah. Begitu pula halnya dengan tindakan masyarakat kabupaten Samosir yang melakukan perdagangan harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan harus mendaftarkan perusahaannya kepada pemerintah kabupaten Samosir melalui dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dengan adanya SIUP tersebut, negara sudah mengakui dan melindunginya melalui hukum. Adapun SIUP di atas adalah sumber informasi yang resmi dari perusahaan itu sendiri, yaitu tentang identitas pendiri perusahaan, tempat perusahaan didirikan, perusahaan bergerak dibidang apa, dan apa jenis perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha supaya haknya terlindungi.<sup>7</sup>

Menurut keputusan Menteri Perdagangan No.1458/KP/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan bahwa setiap

---

<sup>7</sup> JDIIH Kabupaten Samosir, *Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang Dan Tanda Daftar Persusahaan*, Indonesia, 2017, <http://jdih.samosirkab.go.id/>.

perusahaan yang melakukan perdagangan wajib memiliki SIUP.<sup>8</sup> Selain itu, Perda diatas juga diatur oleh peraturan Menteri Perdagangan No.77/M- Dag/Per/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sesuai UU NO.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai peraturan daerah, apakah perda kabupaten Samosir No. 2 Tahun 2017 sudah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan apakah ada kendala yang ditemukan dalam membuat perda ini, maka dari itu peneliti ingin mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul **Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Samosir Dalam Pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan, Dhubungkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Samosir dalam pembentukan peraturan daerah?
2. Apakah ada kendala dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan?

---

<sup>8</sup> RizaFadli Umami, 'Kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember', 2014, <https://repository.unej.ac.id/>, diakses pada senin29 maret 2021, pukul 18.50.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui dan mengkaji serta menganalisis bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Samosir dalam pembentukan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan yang dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga menjadi Perda yang tidak bertentangan dan tentunya mensejahterahkan rakyat.
2. Ingin mengetahui dan mengkaji serta menganalisis apakah ada kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Peneliti berharap, penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang hubungan kedudukan Bupati dengan DPRD dan ilmu pengetahuan tentang Perda.
  - b. Menambah pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan ilmu hukum, khususnya tentang pemerintahan daerah, supaya terciptanya masyarakat yang mengerti hukum dan taat hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi bahan informasi atau referensi untuk peneliti selanjutnya.
- b. Peneliti berharap, penelitian ini bermanfaat bagi lembaga yang terkait dengan pemerintahan daerah agar membentuk peraturan daerah yang benar-benar menjunjung kesejahteraan rakyat.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara demokrasi, sesuai dengan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 (setelah amandemen) yaitu,

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>9</sup>

Yang mana hal diatas sesuai dengan ciri dan unsur demokrasi itu sendiri. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa latin, yaitu *demos* yang berarti rakyat serta *kratos* yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Sedangkan secara epistemologi, istilah demokrasi dikemukakan oleh beberapa tokoh yang mempunyai pandangan yang berbeda dari para ahli lainnya. G.B. Shaw memberi arti demokrasi sebagai berikut;

“demokrasi adalah pemilu pengganti oleh pihak yang tidak kompeten dimana

---

<sup>9</sup> Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, dan Muhammad Rifan Nasution, *op.cit*, hlm. 1.

banyak kesepakatan yang diselewengkan”

Sedangkan E. E Schattschneider menyebutkan arti demokrasi adalah,

“sistem politik yang kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para pemimpin serta organisasi dalam menjabarkan alternatif kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan”<sup>10</sup>

Berbicara tentang definisi demokrasi adalah bahasan yang mencakup tentang bentuk pemerintahan yang mempunyai arti yang sangat luas. Dan bahkan definisi demokrasi yang lengkap, hingga saat ini belum saja ditemukan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Harold Laski yaitu:

“Semua definisi tentang demokrasi tidaklah cukup untuk konsep dalam sejarah. Yang mana demokrasi adalah pandangan hidup social, dan juga bentuk pemerintahan. Dan maknanya bisa dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, semua rakyat bersamaan kedudukannya dibidang ekonomi, tidak menerima hak-hak istimewa karena kelahiran, kekayaan, ras, dan atau karena suku dan kepercayaan”

Dan hal tersebut diakui juga oleh Francois Venter yang mana ia mengatakan, banyak orang yang mengetahui apa itu demokrasi, Akan tetapi semua definisi dari demokrasi tersebut tidak dapat memuaskan masyarakat akan definisi tersebut.<sup>11</sup>

Suatu negara yang dikatakan demokrasi paling tidak memenuhi beberapa unsur seperti, bebas membentuk atau menjadi anggota dari

---

<sup>10</sup> Abdy Yuhana, *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2020, Hlm.27-28.

<sup>11</sup> Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, ed. oleh F.X. Widyatmoko, Bandung: P.T. Alumni, 2008, hlm. 57.

sebuah perkumpulan, bebas menyatakan pendapat, berhak memberikan suara dalam pemilu, berhak untuk dipilih dan menduduki jabatan pemerintahan, berhak untuk berkampanye, berhak mendapat berbagai informasi, pemilu yang berasaskan Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dan kebijakan pemerintah harus menuju kesejahteraan rakyat. Meskipun yang kita lihat sekarang bahwa penerapan belum bisa sepenuhnya terealisasikan dengan sebagaimana mestinya, saatnya kita menerapkan demokrasi yang sesungguhnya, yang mana menjadikan rakyat sebagai penentu utama untuk penyelenggara negara yang baik dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan, dan social budaya. Maka dari itu demokrasi pada hakekatnya tidak terpisahkan dari rakyat maupun kedaulatan rakyat.<sup>12</sup>

Maka otonomi daerah itu menjadi wujud dari pelaksanaan demokrasi. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang artinya sendiri, dan *nomous* yang artinya peraturan. Pada literatur Belanda, arti otonomi adalah pemerintahan sendiri (*zelfregering*) dan Van Vollenhoven membaginya atas *zeltwetgeving* (membuat undang- undang sendiri), *zelffuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindak sendiri).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 17-18.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 125-126.

Terkait dengan hal diatas tentang otonomi daerah, pengertian otonomi daerah menurut HAW. Widjaja adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan dari otonomi itu sendiri adalah mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, mengembangkan daerah dalam segala bidang, pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, membangun daerah yang mandiri, serta meningkatkan daya saing yang positif antar daerah.<sup>14</sup> Otonomi daerah diterapkan berdasarkan teori desentralisasi (otonomi daerah lahir dari teori desentralisasi). Yang mana desentralisasi itu merupakan bagian dan penerapan dari demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan diatas, arti singkat dari otonomi daerah itu adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka dari itu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pembagian kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dalam hal pembagian kekuasaan secara horizontal antar lembaga negara di atur dalam UUD 1945 yaitu:

1. Lembaga eksekutif

Diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, eksekutif merupakan lembaga yang berkuasa untuk melaksanakan UU dan sebagai penyelenggara negara yang sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>14</sup> Maiti dan Bidinger, "Otonomi Daerah," 1981, hlm.13 <repository.uin-suska>, diakses 1 April 2021, hlm.13.

Kekuasaan ini dipegang oleh: Presiden (kepala pemerintahan), Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa/lurah

## 2. Lembaga Legislatif

Diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945, legislatif merupakan lembaga yang berkuasa untuk membentuk atau merumuskan UU, membahas tentang anggaran pendapatan belanja negara, mengawasi pelaksanaan APBN, dan lembaga ini dipegang oleh: MPR, DPR, DPD dan DPRD.

## 3. Lembaga Yudikatif

Diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yudikatif merupakan lembaga yang berkuasa untuk mengawal atau mengawasi UU, memantau proses berjalannya undang-undang.

Lembaga ini dipegang oleh: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup> Ketiga lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang setara. Walaupun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda tetapi ketiga lembaga tersebut memiliki satu tujuan yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

---

<sup>15</sup> Ari Welianto, 'Pembagian Kekuasaan Di Indonesia', 2020, kompas.com, Diakses pada 8 Maret 2021, pukul 15.00 Wib.

keadilan sosial”<sup>16</sup>

Pembagian kekuasaan secara vertikal diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1 dan 5) yang mengatur tentang pembagian daerah dari kesatuan Republik Indonesia yaitu: Daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai kepala daerah. Pembagian kekuasaan diatas adalah akibat dari asas desentralisasi yang berarti, pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus sendiri pemerintahan daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan UU sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>17</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (7) yaitu Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.<sup>18</sup> Yang mana undang-undang yang dimaksud dalam pasal 7 tersebut merupakan wujud dari otonomi daerah. Yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebelumnya diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 bagian kutujuh Pasal 207 Ayat (1 dan 2a) membahas tentang hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah,

1. Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
2. Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>16</sup> Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Ari Welianto, *loc.cit.*

<sup>18</sup> Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, dan Muhammad Rifan Nasution, *op.cit.* hlm. 4.

diwujudkan dalam bentuk:

a. Persetujuan bersama dalam pembentukan Perda.<sup>19</sup>

Sesuai dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, kedua lembaga tersebut merupakan kemitraan yang sejajar yang membentuk perda.

Selanjutnya penyelenggaraan perda tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian kesatu tentang perda,

1. Paragraf 1 (umum) Yang mana UU tersebut menjelaskan bahwa membentuk perda adalah upaya menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, perda yang dimaksud adalah yang dibentuk DPRD dengan persetujuan pemerintah daerah.
2. Paragraf 2 (perencanaan) Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda dan pembentukan perda yang disusun DPRD dan kepala daerah yaitu untuk jangka 1 (satu) tahun
3. Paragraf 3 (penyusunan) penyusunan rancangan perda berpedoman pada ketentuan undang-undang
4. Paragraf 4 (pembahasan) pembahasan berpedoman pada undang-undang
5. Paragraf 5 (penetapan) pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan
6. Paragraf 6 (Pengundangan) yaitu perda diundangkan dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah
7. Paragraf 7 (evaluasi rancangan perda) hasil dari evaluasi tersebut jika disetujui maka diberikannya nomor register.<sup>20</sup>

Itulah beberapa tahapan pembentukan perda dalam rangka kerja sama antara DPRD dengan kepala daerah. Selanjutnya pembentukan perda secara jelas berpedoman pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terdapat dalam pasal 75 sampai pasal 95. Sebelum membahas pembentukan perda tersebut ada dasar-dasar yang harus dipahami oleh pemerintahan daerah seperti asas pembentukan perda, jenis, hierarki, materi muatan dalam perda, setelah itu

<sup>19</sup> Balanza Comercial dan DE Productos Pesqueros, *op.cit.* hlm. 114.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 115-119.

barulah masuk ketahap-tahap pembentukan perdanya yang diatur dalam UU

No. 12 Tahun 2011 Pasal 75-95. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan rancangan perda kabupaten/kota dilakukan DPRD bersama Bupati
2. Penetapan rancangan perda yang sudah disetujui DPRD dan Bupati disampaikan kepada Bupati oleh pimpinan DPRD untuk disahkan menjadi Perda
3. Setelah disahkan maka dilakukanlah pengundangan supaya semua masyarakat kabupaten Samosir mengetahuinya
4. Penyebarluasan. Hal ini dilakukan sejak penyusunan, pembahasan hingga pengundangan guna untuk mendapat masukan dari masyarakat
5. Naskah disebarluaskan dan sudah merupakan salinan naskah yang diundangkan dalam lembaran negara dan lembaran daerah.<sup>21</sup>

Berpedoman kepada peraturan diatas, maka DPRD dan Bupati kabupaten Samosir mengeluarkan perda No. 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan. Yang mana peraturan daerah tersebut diusulkan oleh Bupati, dan panitia khusus diantaranya; Junjungan situmorang, SE (ketua), Ir. Basrun sihombing (wakil ketua), Saut Martua tamba, ST, Ir. Mardan sihotang, Rosinta sitanggang, Pernando B.P sinaga, S.Sos dan Nasip simbolon masing-masing anggota. Perda ini disahkan pada tanggal 8 februari 2017 dengan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati kabupaten Samosir pada tanggal 22 september 2016.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode *deskriptif*-

---

<sup>21</sup> BPHN, *Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang - Undangan*, Indonesia, 2011, hlm. 39-41 <bphn.go.id>.

*analisis*, yang mana penelitian ini bersifat normatif. Sesuai dengan pendapat Nana Sudjana dan Ibrahim 1989:64 “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan gejala, kejadian, serta peristiwa yang terjadi waktu penelitian dilakukan dimana peneliti berusaha menggambarkan peristiwa kejadian yang menjadi pusat penelitian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dan jelas mulai dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan/pembuatan tugas akhir.<sup>23</sup>

### a. Tahap Persiapan

Bermula pada saat peneliti melihat beberapa pengusaha dikabupaten Samosir yang kurang disiplin, seperti berdiri sendiri, atau bisa dikatakan seperti tidak mengikuti peraturan undang-undang yang ada. Tetapi dalam hal ini peneliti lebih tertarik untuk menganalisis bagaimana peranan pemerintahan kabupaten Samosir

---

<sup>22</sup> H Yadiman, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Kelik Nw, Bandung: Lekkas Bandung, 2019.

<sup>23</sup> FTI Unissula, *Buku Panduan Tugas Akhir*, ed. oleh Dewi Asri Yusita, *Buku Panduan*, Bandung: Pusat Pengembangan Ilmu Hukum, 2019.

dalam hal tersebut atau karena adanyakah kendala dalam pembentukan perda tersebut. Setelah itu peneliti mencari perda sesuai dengan permasalahan diatas, dan peneliti menemukan perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan. Setelah menemukan perda tersebut, peneliti ingin menghubungkannya dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk semakin cepatnya terwujud kesejahteraan rakyat dengan pelayanan yang baik, memberdayakan segala yang ada didaerah tersebut, serta dengan prinsip demokrasi untuk meningkatkan daya saing antar daerah.

b. Tahap Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan yang berpedoman pada buku literatur, dokumen-dokumen, serta undang-undang. Berdasarkan penelitian saya yang bersifat normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yang membuat studi kepustakaan menjadi tahap penelitian utama, dan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dilakukan dengan cara menelaah peraturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, hasil penelitian, jurnal,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

bibliografi, ensiklopedia, indeks kumulatif serta yang lainnya. Pengumpulan data dengan pendekatan ini pada dasarnya dilakukan terhadap berbagai literatur (kepuustakaan), dan teknik ini juga dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci, juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan materi penelitian, seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan cara sistematis dan terarah, untuk memperoleh gambaran apakah ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan lainnya atau tidak (secara vertical maupun horizontal); apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.<sup>25</sup>

- b. Selanjutnya penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, jika diperlukan.

## 5. Alat Pengumpul Data

- a. Studi dokumen merupakan suatu sarana atau media yang kemudian digunakan untuk mengumpulkan data, dan alat ini harus sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti. Dalam hal ini peneliti memakai teknik pengumpulan data berdasarkan *Yuridis-Normatif*, oleh karena itu pengumpulan data yang dipergunakan adalah catatan dalam proses penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 23-24

- b. Pedoman wawancara, berupa berbagai pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, jika diperlukan.s

## 6. Analisis Data

Menganalisis adalah suatu proses penguraian secara sistematis dan juga konsisten akan gejala-gejala tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihatlah bahwa analisis memiliki hubungan yang erat dengan pendekatan masalah. Pada umumnya didalam penelitian hukum normatif, data tersebut dianalisis dengan cara *yuridis kualitatif* yaitu analisis dengan penguraian *deskriptif-analitis* dan *preskriptif* (bagaimana seharusnya). Melakukan analisis kualitatif yang bersifat *deskriptif* dan *preskriptif* tersebut, menganalisis dengan bertitik tolak dari analisis *yuridis sistematis*. Disisi lain dapat juga dikombinasikan terhadap analisis *yuridis historis* dan *komparatif*, atau juga dengan *content analisis*. Dalam bagian ini, alat analisis yang digunakan diuraikan juga, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, serta konstruksi hukum.<sup>27</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada :

- a. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Samosir
- b. Perpustakaan DPRD Kabupaten Samosir
- c. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.